

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perkawinan Adat Di Kabupaten Pegunungan bintang

Peta Kab.Pegunungan Bintang Provinsi Papua



Secara gambaran umum pada perkawinan adat di masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang langkah awalnya adalah, tahap pengenalan antara pria dan wanita lalu pendekatan lebih lanjut untuk sebuah keseriusan dalam komitmen kedua pihak untuk mendekati lalau, membawah diri kepada kedua orang tuanya untuk diterima atau tidak. Jika kedua pihak diterima untuk melanjutkan hubungan sampai melakukan perkawinan nantinya maka, pihak orang tua dari pria mengambil langkah untuk mempersiapkan bagi anaknya akan

melangsungkan perkawinan dan yang paling pokok utama disiapkan orang tua dari pria diantaranya.

Sejumlah barang/ alat tradisional yang harus perlu disiapkan adalah. seperti babi, anak panah, buluh cendrawasih, buluh kasuari sekaligus sejumlah uang, tahap ini sudah selesai maka kedua calon pria dan wanita akan mengikuti tahapan bina iman yang akan didik oleh Pendeta atau Pastor setempat, kurang lebih satu sampai tiga bulan, setelah selesai katekesasi atau bina imna, Pendeta atau majelis gereja akan kasih pengumuman kepada warga jemaat gereja setempat untuk ikut hadir sebuah pernikahan kudus, dan sebelum tiga bulan melakukan pernikahan di gereja maka terlebih dahulu kasih informasih, dari jauh sebelumnya supaya keluarga terdekta dari kedua pihak benar-benar dipersiapkan dan tidak ada hambatan dalam acara nikah kudus.

setelah tiga bulan prosesnya selesai maka akan melakukan pernikahan kudus di gereja. Masyarakat adat kabupaten pegunungan bintang biasanya pada hari puncak pernikahan sekaligus memberikan ner dona atau sejumlah barang atau harta yang menyebut diatas kepada pihak wanita dengan secara Cuma-Cuma dan tidak ada timbal baliknya.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka perkawinan harus disetujui

oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyatakan:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam hal pelaksanaan perkawinan, segala ketentuan dan atau peraturan keagamaan (sesuai dengan agama dan atau kepercayaan kedua mempelai) juga mempunyai peranan yang penting terkait dengan aspek legalitas dari perkawinan tersebut. Hal ini Tampak jelas sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai sebuah perbuatan hukum, perkawinan juga membawa akibat hukum tertentu bagi para pihak, baik itu menyangkut pribadi suami istri, harta benda dalam perkawinan, dan juga yang berhubungan dengan aspek sosial kemasyarakatan. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat di Kabupaten Pegunungan Bintang Papua.

Dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat Pegunungan Bintang, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh kedua calon suami istri dan juga keluarga dari kedua calon mempelai. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan proses / keseluruhan proses yang harus dilalui sebelum mereka menjadi suami istri secara sah. Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahapan pengenalan

Dalam tahapan ini sesungguhnya menggambarkan tentang adanya ketertarikan antara kedua calon suami istri tersebut, yang dinyatakan dalam kesedian untuk untuk menjalin hubungan diantara mereka (pacaran). Selama proses ini berjalan (dalam rentang waktu tertentu) apabila kedua belah pihak sepakat untuk membangun hubungan yang lebih serius untuk menjadi suami istri, maka mereka harus melakukan pendekatan yang lebih serius dengan pihak

keluarga masing-masing khususnya terkait rencana dan keinginan mereka (untuk melangsungkan perkawinan).

2. Lamaran

Tahapan “melamar” merupakan tahapan dimana pihak laki-laki dan keluarganya mendatangi keluarga pihak perempuan (calon istri) untuk menyatakan kehendak calon suami (pria), kehendak mana diwujudkan dalam bentuk keseriusan /komitmen untuk memperkenalkan sekaligus melamar pihak perempuan sebagai calon istrinya. Proses melamar ini harus dinyatakan kepada pihak keluarga calon istri yang disertai dengan berbagai ritual adat sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat adat pegunungan bintang. Apabila dalam proses lamaran ini diterima dan atau disetujui oleh keluarga pihak perempuan (keluarga calon istri), maka tahapan berikutnya adalah penetapan mahar / mas kawin yang harus dipenuhi pihak laki-laki dan keluarganya.

3. Kesepakatan Tentang Ner Dona / Mas Kawin:

Mahar merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keseluruhan pelaksanaan perkawinan adat masyarakat pegunungan bintang. Pemberian mahar merupakan wujud komitmen dan penghargaan terhadap calon istri / keluarganya yang jumlah dan bentuknya dibicarakan dan disepakati pada saat lamaran dilakukan. Disamping itu pemberian mahar merupakan suatu kewajiban dan atau keharusan yang dilakukan oleh pihak calon suami dan

keluarganya kepada pihak calon istri dan keluarganya. Jumlah dan bentuk mahar / mas kawin ditetapkan pada saat proses lamaran dilakukan oleh pihak calon suami dan keluarganya. Mahar dalam kebiasaan masyarakat adat pegunungan bintang dinyatakan dalam bentuk sejumlah tertentu barang / benda dan juga uang. Barang atau benda dapat berupa babi, sayap burung cenderawasih, anak panah / busur, kapak batu, dan noken (tas tradisional masyarakat papua umumnya). Disamping barang-barang tersebut mahar juga dalam bentuk sejumlah tertentu uang yang jumlahnya ditentukan oleh pihak keluarga calon istri pada saat proses lamaran dilakukan. Adapun waktu penyerahan mahar dapat dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan, pada saat perkawinan dilangsungkan atau setelah perkawinan dilangsungkan. Kesepakatan tentang waktu penyerahan mahar ini biasanya ditentukan secara bersama / disepakati secara bersama-sama oleh kedua calon suami istri beserta keluarganya masing-masing.

4. Pemberkatan di Gereja :

Masyarakat pegunungan Bintang Papua mayoritas memeluk agama Nasrani (Katolik dan Kristen Protestan). Oleh karena itu maka salah satu bagian dari proses pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat pegunungan bintang adalah proses pemberkatan di gereja yang dilakukan oleh Pastor atau Pendeta. Sebelum pemberkatan dilakukan, maka ada beberapa tahapan tertentu yang harus dilakukan

oleh kedua calon suami istri tersebut yaitu tahapan bina iman dan atau juga melaksanakan kursus persiapan perkawinan.

Setelah itu apabila segala persyaratan dan atau dokumen yang disyaratkan oleh hukum gereja telah dipenuhi, maka tahapan berikutnya adalah pengumuman kehendak dan rencana perkawinan oleh pihak gereja selama misa / ibadat berlangsung (selama 3 minggu berturut-turut). Apabila selama dalam rentang waktu pengumuman oleh pihak gereja tidak terdapat keberatan dan atau halangan dari pihak tertentu terhadap rencana mereka untuk melangsungkan perkawinan, maka pemberkatan perkawinan dapat saja dilakukan. Sebaliknya manakala terdapat keberatan, penolakan dari pihak-pihak tertentu tentang rencana perkawinan tersebut, maka dapat saja pelaksanaan pemberkatan tersebut ditunda untuk sementara waktu atau juga dapat dibatalkan apabila terbukti bahwa pengajuan keberatan tersebut benar adanya. Sedang penundaan yang dimaksud adalah sampai proses penyelidikan ulang terhadap keberatan terselesaikan. Pelaksanaan pemberkatan di gereja segalanya merupakan kewenangan hukum gereja, dalam pengertian bahwa hukum gerejalah yang mengatur tentang berbagai hal terkait pelaksanaan perkawinan tersebut.

5. Pencatatan Perkawinan:

Pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan untuk sahnya perkawinan sebagaimana dinyatakan dan diatur dalam pasal 2 UU Perkawinan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administratif belaka, bukan penentu kesahan suatu perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan merupakan hal yang tidak terkait dan menentukan kesahan suatu perkawinan. Meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, tetapi tidak dicatat, perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat ini menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang

dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum pencatatan perkawinan melalui pendekatan kontekstual, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan. Kata kunci: pencatatan perkawinan, peraturan perundang-undangan, perkawinan Indonesia.

- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku

2. Pengaruh Mahar Terhadap Legalitas Perkawinan Adat

Mahar atau yang lazim dikenal dengan sebutan mas kawin dalam masyarakat adat kabupaten pegunungan bintang merupakan salah satu bagian penting dari keseluruhan proses pelaksanaan perkawinan adat dalam masyarakat adat pegunungan bintang. Pemberian mahar oleh calon suami pada calon istri dan keluarga merupakan salah satu wujud komitmen calon suami kepada calon istri dan keluarganya atau dengan perkataan lain pemberian mahar merupakan wujud penghargaan calon suami kepada calon istri dan keluarganya dalam konteks hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat pegunungan bintang. Pemberian mas kawin ini ditentukan berdasarkan kesepakatan pada saat lamaran kepada pihak pria kepada pihak wanita.

Mahar adalah harta yang diberikan pihak pengantin pria kepada pihak pengantin wanita. Mahar pernikahan dikenal juga dengan sebutan mas kawin. Dimana dalam mahar atau mas kawin berarti pemberian

wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika melangsungkan perkawinan di dalam masyarakat kabupaten pegunungan Bintang Papua.

Mahar tidak ada batasan minimal maupun maksimal dalam pemberian mahar kepada pihak perempuan, tetapi perlu diingat jika memperbolehkan mempelai laki-laki memilih mahar yang dapat berguna. Yang terpenting adalah maharnya berupa sesuatu yang layak dan bermanfaat bagi wanita serta sesuai dengan kondisi finansial, baik itu dalam bentuk uang ataupun barang yang harus diskusikan terlebih dahulu bersama pasangan sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama. Mahar dan kado pernikahan memang tampak tidak jauh berbeda Keduanya dapat berupa apapun yang tampak indah dan disukai oleh seorang yang kita beri. Namun, perbedaannya terletak pada sifat dan esensinya, dimana mahar bersifat wajib dalam pernikahan dan dapat bernilai jika diuangkan, sedangkan kado bukanlah sebuah keharusan yang harus diberi kepada pasangan dan sangat tidak etis jika diuangkan. Selanjutnya, mas kawin mempunyai esensi sebagai kekayaan istri yang memiliki guna, tidak seperti kado yang hanya berupa pajangan.

Mahar diberikan dari pihak laki-laki kepada perempuan, maka dari itu seluruh mas kawin tersebut merupakan hak milik istri sepenuhnya. Pihak dari anggota keluarga lainnya pun tidak bisa mengambilnya, jika sang suami suatu saat ingin meminjam mas kawin yang telah diberikan, ia harus meminta izin pada sang istri. Keputusan

boleh atau tidaknya ada di tangan perempuan sebagai penerima mas kawin.

Selain nilai ekonomi, mas kawin/mahar yang hendak diberikan kepada calon istri haruslah bermanfaat baginya mahar bisa berupa barang (yang bernilai ekonomi) atau jasa yang memiliki nilai manfaat bagi calon mempelai istri. mahar nikah yang diluar batas, kondisi keuangan harus menjadi pertimbangan nomor satu dalam membeli mas kawin. Komunikasikan perihal ini terhadap pasangan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Mahar / mas kawin merupakan hak penuh yang dimiliki oleh perempuan yang tidak dapat diambil oleh keluarganya. Ini bertujuan sebagai bentuk penghormatan, penghargaan dan perlindungan untuk wanitanya.

Pemberian mas kawin oleh seorang laki-laki kepada wanita, merupakan bentuk keseriusan dan cinta kasih sang calon suami terhadap calon mempelai wanita. Karena itu, pemberian mas kawin harus dilakukan tanpa paksaan maupun beban dan diniatkan untuk memuliakan wanita yang akan menjadi istrinya. Mas kawin yang diberi oleh pihak pria dan diterima oleh pihak wanita merupakan simbol persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan yang sesuai ajaran agama.

Mahar paling umum digunakan pasangan-pasangan di Indonesia. Uang tunai yang dijadikan mas kawin dapat berupa uang kertas maupun

koin dimana jumlahnya berbeda-beda dan biasanya disesuaikan dengan tanggal pernikahan.

Perhiasan juga merupakan pilihan yang bagus bila dijadikan mahar perkawinan. Selain nilai ekonominya, perhiasan seperti cincin, gelang, dan kalung dapat digunakan sehari-hari untuk menambah nilai plus penampilan istri memberikan barang branded seperti tas juga boleh dipertimbangkan dalam memilih mahar pernikahan. Hal tersebut dikarenakan tas berjenis ini bisa diperjualbelikan sehingga dapat dikatakan memiliki nilai ekonomi yang cukup baik, mahar nikah lainnya yaitu emas.

Mahar adalah hal wajib dalam perkawinan, dimana calon suami memberikan calon istri sesuatu (harta) yang layak baik dalam hal nilai ekonomis maupun manfaat. Tidak ada angka minimal dan maksimal dalam pemberian mahar pernikahan. Oleh sebab itu sesuaikanlah dengan kondisi keuangan yang ada.

Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan, mahar sebagai pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami. Mahar diberikan oleh calon suami untuk menunjukkan kemuliaan akan pentingnya akad perkawinan dan penetapan

mas kawin bukan merupakan sebuah timbal balik, kewajiban menyerahkan mahar bukan berarti calon istri dengan pemberian mahar sepenuhnya telah dimiliki suaminya, yang seenaknya suami memperlakukan istri. Akan tetapi, suami dan istri hanya sama-sama memiliki hak berkumpul dalam satu atap sebagai suami istri dan dengan adanya akad nikah mereka terikat berbagai hak dan kewajiban seperti apa yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

Agama Islam telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak-hak tersendiri, seperti hak menerima mahar. suami tidak berhak sedikitpun menjamah apalagi menggunakan mahar tersebut, bila ia telah mencampuri istrinya. Pemberian itu bukan semata-mata sembarangan pemberian, akan tetapi sebagai tanda awal bagi masa depan keluarga itu sendiri. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri bukan keadaan wanita lainnya atau siapapun yang dekat dengannya ataupun orang kecuali dengan ridho dan kerelaan si istri. Hal ini sebagaimana firman Allah swt.

Pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi nafaqah. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah, namun tidak

kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hikmah mahar yaitu:

- 1) Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Perempuan lah yang dicari, bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki,
- 2) Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan,
- 3) Sebagai lambang kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderungkan perempuan, bersungguh- sungguh dalam berhubungan dengannya,
- 4) Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibanding kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini oleh karena itu wajarlah jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti itu, dan disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.

Mahar dan perkawinan adat di kabupaten pegunungan bintang

Untuk syarat perkawinan adat masyarakat kabupaten pegunungan Bintang adalah sebelum melangsungkan perkawinan itu kedua belah pihak

harus ada kesepakatan secara adat dari segi keluarga wanita maupun pria, dan setelah itu masing-masing pihak mengambil sikap dan berjanji untuk kedua calon mempelai pria maupun wanita mengambil kesepakatan hidup berdampingan untuk sekali menikah untuk selamanya. Hal ini menurut pandangan adat maupun agama sehingga, pada umumnya masyarakat kabupaten pegunungan bintang ketika melangsungkan perkawinan adat maka setiap keluarga dari laki-laki maupun perempuan harus ikut serta atau turut disaksikan, dan itu menurut adat wajib. Namun ketika ada satu pihak yang tidak ikut hadir dan terlibat dalam acara perkawinan adat maka, perkawinan yang telah dilaksanakan itu dianggap tidak sah dan itu harus diulang untuk acara adat. Hal semacam ini berlaku di masyarakat pegunungan bintang maupun orang papua pada umumnya.

untuk membayar maskawin atau mahar dan pembayaran jika tidak diberikan mahar atau maskawin maka pihak wanita itu dianggap masih pada hutang dan itu bersifat wajib yang harus dibayar, bentuk pembayaran perkawinan di kabupaten pegunungan bintang itu bervariasi contohnya: ada yang dibayar mas kawin pakai uang, tetapi ada juga dibayar pakai alat/ barang tradisional yang bisa menghasilkan uang contohnya: noken/ tas tradisional, kapak batu, busur, dan babi. Jadi masyarakat kabupaten pegunungan bintang bayar maskawin lebih berdominan pada tradisional.

3. Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap pembayaran Mahar

Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh suami istri selain membawa konsekuensi dalam pergaulan hidup di masyarakat juga membawa konsekuensi dalam hukum keperdataan, diantaranya adalah pengaturan mengenai harta benda suami istri, baik yang diperoleh sebelum perkawinan sebagai harta bawaan, maupun harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan.

Harta bersama tidak jarang menjadi masalah yang sangat sulit dalam perumusanya /pengelolaan pembagiannya baik dalam perkawinan dan tidak menutup kemungkinan apabila terjadi perceraian. Untuk menghindari masalah tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah memberikan solusi dengan melakukan penyimpangan terhadap pembentukan harta bersama yaitu dengan jalan melakukan perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian kawin akan menjadi masalah apabila salah satu pihak baik suami atau istri melakukan wanprestasi terhadap isi dari perjanjian kawin yang telah mereka buat dan mereka sepakati.

Pertama bentuk perjanjian kawin apabila ditinjau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah berbeda-beda. Perbedaan bentuk perjanjian kawin tersebut menyebabkan perbedaan bentuk wanprestasi terhadap perjanjian kawin oleh pihak suami atau istri.

Kedua, Bentuk wanprestasi yang berbeda-beda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyebabkan akibat hukum yang berbeda pula.

B. Pembahasan

1. Perkawinan Adat di Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang Papua.

Pada umumnya perkawinan adat di wilayah kabupaten kabupaten pegunungan bintang adalah kedua calon mempelai pria dan wanita dapat bertemu dan mengenal lebih awal, kemudian masing-masing pihak wanita maupun pria komunikasi secara baik terhadap kedua orang tuanya dan mereka dipersetujui untuk berhubungan dalam arti pacaran, maka kedua calon pun hubungannya jelas dan semua pihak dapat diketahui lalu kedua orang tua dari pria dan wanita juga mendukung untuk proses perencanaan perkawinan sampai pada saat perkawinan adat dan gereja itu lebih awal sebelum membayar mahar kepada pihak wanita, karena masyarakat pegunungan Bintang lebih dominan sebelum ada acara adat dan gereja maka pihak mempelai pria tidak berani untuk membayar mahar atau mas kawin itu sendiri.

Setelah perkawinannya sah melalui adat dan gereja maka pihak pria akan mengambil langkah untuk membayar sejumlah mahar, cara membayar mahar itu ada dua macam yang pertama Pihak wanita yang menentukan sejumlah harta/barang itu sendiri, kedua pemberian mahar secara inisiatif dari pihak pria sendiri:

1. Pihak wanita yang menentukan berapa jumlah besar mas kawin yang harus dibayar oleh pihak pria maka, pihak wanita akan diberitahu lebih awal dan itu akan membayar tetapi tidak harus sekali bayar untuk sejumlah barang atau uang yang ditentukan atau diminta oleh para pihak wanita tetapi, pemberian mahar dengan cara cicilan juga tidak jadi masalah, asalkan dipastikan akan dibayar lunas, jika tidak di bayar sama sekali maka pihak wanita akan mengingatkan minimal tiga kali untuk membayar mas kawin dengan cara cicilan dan akan dibayar lunas, tetapi ada juga masyarakat yang mampu secara ekonominya langsung di bayar dan tidak harus cicilan dan itu bukan sekali bayar mas kawin untuk seumur hidup tetapi tergantung pendapatan atau penghasilan dari pria itu sendiri berapa penghasilannya. Kalau itu prianya mampu dan kaya maka kebiasaan adat masyarakat pegunungan bintang dari pihak wanita itu sendiri akan diminta untuk dibayarkan mas kawin lagi, kemudian selama perkawinan mereka itu juga pihak wanita selalu akan diperhitungkan untuk berapa anak laki-laki atau perempuan yang dapat dari selama perkawinan mereka itu sendiri, karena menurut perkawinan adat masyarakat kabupaten pegunungan bintang yang mana pihak wanita itu akan dilihat bahwa selama perkawinan mereka itu jika dapat anak laki-laki yang lebih banyak maka menurut perkawinan adat orang pegunungan bintang harus diberikan mas kawin lebih banyak lagi kepada pihak wanita. Karena pihak wanita akan diperhitungkan

untuk pergantian generasi atau marga dari pria itu sendiri contoh: marga salawala yang menikah dengan wanita bermarga deal maka dari pria marga salawala yang lain akan sumbang sejumlah uang atau barang karena dengan melalui perkawinan dari pria bermarga salawala dan wanita bermarga deal jadinya mendapatkan anak laki-laki dan itu menurut adat orang pegunungan bintang sangat penting sekali karena dilihat dari sisi keturunan atau marga salawala sendiri beruntung dan bertambah jiwa sehingga pihak wanita pun akan diminta membayar mas kawin lebih karena bertambah keturunan atau marga salawala itu sendiri.

2. Pemberian mahar atau mas kawin secara inisiatif dari pihak pria itu sendiri, karena sendirinya merasa dimiliki terhadap wanita yang ia menikahi dan hal pemberian mahar sendiri menurut perkawinan adat di wilayah kabupaten pegunungan bintang itu bersifat wajib maka berapa pun harus dibayar mas kawin atau mahar terhadap pihak perempuan karena kebiasaan masyarakat adat di wilayah kabupaten pegunungan bintang kalau pihak pria itu tidak memberikan mahar atau mas kawin maka, dari pihak wanita beranggapan bahwa masih ada hutang yang belum dibayarkan oleh pihak pria jadi perkawinan adat di wilayah kabupaten pegunungan bintang masih berdominan dalam hal pemberian mahar itu hal yang diprioritaskan. Karena menurut adat dari masyarakat pegunungan bintang bahwa ketika pihak pria tidak memberikan mahar atau mas kawin kepada pihak

wanita maka hukumnya adalah anak yang dilahirkan dari kedua pasangan tersebut secara fisik dan mentalnya tidak normal, karena belum dibayarkan mas kawin sehingga dampaknya itu berpengaruh terhadap anak, bahkan terkadang wanita yang sudah menikah lama pun tidak mendapatkan keturunan/anak jadinya seperti mandul, tetapi ketika sudah di bayar mas kawin atau mahar maka, dari pihak wanita akan berdoa secara adat agar wanita yang tadinya mandul atau anak yang secara fisik awalnya kurang normal itu kembali jadi normal. Dan hal ini memang menurut pandangan orang luar pegunungan Bintang atau masyarakat dari luar papua bisa saja beranggapan bahwa tidak mesti terjadi tetapi, memang hal semacam ini sering kali terjadi di kalangan masyarakat kabupaten pegunungan Bintang Papua.

2. Pemberian Mahar Terhadap Masyarakat Kabupaten Pegunungan

Bintang Papua

Pada umumnya masyarakat kabupaten pegunungan bintang pemberian mahar merupakan salah satu syarat penting untuk membangun sebuah keluarga baru yang harmonis dan hidup dalam rumah tangga yang nyaman, aman, dan tertib sehingga pada umumnya masyarakat kabupaten pegunungan bintang ketika ada masyarakat yang melangsungkan perkawinan maka hal pemberian mahar merupakan salah satu komponen utama yang diharuskan dan diberikan oleh pihak pria

kepada wanita untuk dimiliki secara cuma-cuma dan tidak ada timbal baliknya.

Hal tersebut merupakan sebuah tradisi yang tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat modern sehingga, mayoritas masyarakat kabupaten pegunungan bintang biasanya disebut dengan nama mas kawin berarti pihak mempelai pria yang memberikan suatu barang atau benda yang bernilai itu kepada pihak wanita itu sendiri. Dan barang atau benda yang diberikan oleh pihak laki kepada pihak wanita itu menurut adat atau kebiasaan masyarakat pegunungan bintang bahwa, satu barang pun tidak diperbolehkan untuk dimiliki oleh mempelai wanita dan yang berhak dimiliki adalah ayah,ibu,om serta se-marga dari pihak wanita tersebut kalau sama sekali tidak diberikan mas kawin/mahar kepada pihak wanita maka pandangan masyarakat di lingkungan sekitarnya pun responya kurang terkesan, karena harga diri wanita juga merasa tidak dihargai dan dihormati oleh pihak pria maupun masyarakat secara luas di sekitarnya. Jadi hampir setiap masyarakat pegunungan bintang maupun secara umum masyarakat papua itu sendiri pemberian mahar dianggap sesuatu yang dihargai dan pihak pria tidak memberikan mas kawin/mahar maka itu dianggap masih ada hutang yang belum dibayarkan oleh pihak pria itu sendiri. Jadi di saat pembayaran mas kawin itu berlangsung maka dari pihak wanita harus didata dan dilaporkan kepada seluruh keluarga besar pihak wanita itu mulai dari, Ayah, Ibu, kakak,/adik, om/ paman sampai dengan se-marga yang tinggal di satu dusun atau se-kecamatan itu

supaya semua dapat mengetahui berapa jumlah uang atau barang yang dibayarkan oleh pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita, agar supaya berapa yang sudah dibayarkan mahar tersebut harus di data rapi dan dijumlahkan lalu dilaporkan kepada setiap keluarga dari pihak wanita itu sendiri karena beberapa alasan contohnya: sudah menikah lama namun belum mendapatkan keturunan (anak) maka pihak pria akan diminta untuk berapa persen akan dikembalikan mahar atau mas kawin yang sudah dibayar, karena menurut tradisi masyarakat kabupaten pegunungan bintang ketika sudah melangsungkan perkawinan namun belum mendapatkan keturunan maka pihak laki-lagi merasa dirugikan karena mengingat keturunan/marga dari pihak pria itu sendiri tidak ada penggantinya maka terjadi masyarakat adat kabupaten pegunungan bintang tujuan utama melangsungkan perkawinan itu yang pertama adalah, mendapatkan anak atau keturunan.

3. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pemberian Mahar di Masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang Papua

Pelaksanaan perkawinan di kalangan Masyarakat Hukum Adat di kabupaten pegunungan Bintang melalui proses yang panjang karena menyatukan dua keluarga besar, perkawinan sebagaimana yang terjadi seperti di lingkungan Masyarakat Hukum Adat Suku ketengban atau suku Ngalum yang ada di kabupaten pegunungan bintang papua. Akibat hukum perkawinan masyarakat Hukum Adat yang tidak mencatatkan perkawinannya secara hukum negara berdampak pada beberapa hal,

seperti halnya kedudukan dan status anak yang dilahirkan, pewarisan, dampak pendidikan, dan lain sebagainya, Sedangkan akibat hukum menurut hukum adat tidak menjadi masalah karena perkawinan sudah memiliki pengakuan dalam tatanan kehidupan Masyarakat Hukum Adatnya. Perkawinan tersebut menimbulkan hubungan dua keluarga besar menjadi satu, serta tidak dipermasalahkan yang terkait dengan hak kedudukan anak, seperti di bidang pendidikan informal, warisan, perkawinan, dan bidang hukum adat lainnya, karena semuanya dikembalikan pada hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Hukum Adat setempat.

Secara kodrat manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, sangat wajar jika saling mengikatkan diri untuk membentuk sebuah keluarga, yang lazim dapat disebut suami istri. Ikatan tersebut tentunya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga, yang didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku, dapat disebut sebagai sebuah lembaga perkawinan. Dengan perkataan lain, bahwa perkawinan merupakan sebuah lembaga ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga, yang akan menimbulkan akibat lahir batin antara mereka dan terhadap masyarakat.

Perkawinan adat di kabupaten pegunungan bintang pihak wanita maupun pria sepakat dan terjadi apapun di dalam perkawinan tersebut jika ada persoalan maka diselesaikan secara adat dan gereja terlebih dahulu, contohnya adalah: Kedua mempelai pria dan wanita secara sah menikah di Gereja namun perkawinan tersebut terjadi problem mengenai wanprestasi atau perjanjian pemberian mahar maka perkara tersebut akan diselesaikan lewat gereja dan adat, dan hal tersebut jika diizinkan oleh kedua keluarga maupun pihak gereja, dan pihak gereja adalah kesiapan membina rumah tangga.

Dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan harmonis ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami istri. Dalam ketentuan pasal 34 Undang-undang No 1 tahun 1974 hak dan kewajiban yang harus dijalani adalah sebagai berikut:

1. suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga.
2. istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya
3. jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Adanya hak dan kewajiban yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Dalam pembinaan rumah tangga, diperlukan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin,

kehidupan berumah tangga juga memiliki persamaan yang lain adalah dalam hal melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian jual beli bahkan diberi kesempatan yang sama.

Dalam perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan, supaya secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, bermaksud bahwa agar kedua calon mempelai dapat menikah secara sah di gereja dan memberikan pengertian kepada calon mempelai bahwa pokok masalah setelah terjadinya suatu perkawinan adalah hubungan antara suami dengan istri terutama hak dan kewajiban. Persamaan hak dan kewajiban suami istri, terutama soal hak dan kewajiban. Persamaan hak dan kewajiban suami istri yang merupakan suatu prinsip, sudah menjadi ketentuan dan tidak dapat disangkal oleh siapapun.

Maka undang-undang perkawinan mengatur hal tersebut dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Perkawinan yang dilakukan secara sah akan menimbulkan akibat hukum yang sah antara suami istri. Perkawinan menimbulkan akibat hukum yaitu kepada pihak yang melakukan perkawinan, karena dengan perkawinan ini terjadi hubungan hukum diantara mereka. Selain hak dan kewajiban, dalam sebuah rumah tangga yang telah terbina haruslah mempunyai tempat kediaman yang tetap.